



## **BUPATI KOLAKA TIMUR**

### **P E N G U M U M A N**

NOMOR : 800/3237/2022

T E N T A N G

#### **PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN**

#### **PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**

#### **JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

#### **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

#### **TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 496 Tahun 2022 Tanggal 06 September 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur akan melaksanakan seleksi penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **A. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 Tenaga Kesehatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK. 01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam

pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022.

## **B. ALOKASI FORMASI**

Jumlah formasi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang dialokasikan sebanyak **283 formasi** yang terdiri dari jabatan sebagaimana terlampir pada link <https://rb.gy/h2jtsj>

## **C. KATEGORI PELAMAR**

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.

## **D. PERSYARATAN**

### **a) PERSYARATAN UMUM**

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

### **b) PERSYARATAN KHUSUS**

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
3. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar.

- a) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
  - c) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
  - d) Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada link <https://rb.gy/g2jwub>
4. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:
- a) Administrator Kesehatan;
  - b) Entomolog Kesehatan.
6. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang disebutkan pada poin (3) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
7. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana pada poin (4) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
8. Masa kerja pelamar sesuai dengan poin (6) dan (7) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
9. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
10. Pelamar merupakan Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PTd) dan atau PusdiknakesjLAM-PTKes dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol);

## E. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

### a) Dokumen persyaratan berkas fisik PPPK JF Kesehatan meliputi:

1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah (uk.4x6 :1 Lembar);
2. *ASLI* Kartu Pendaftaran SSCASN dan Lembar Verifikasinya;
3. *ASLI* Surat Lamaran sesuai format di link <https://bit.ly/3Ug4zpz> yang sudah ditandatangani E-meterai;
4. *ASLI* Surat Pernyataan sudah ditandatangani dan dibubuhi E-meterai, (Surat Pernyataan 5 poin dan Surat Pernyataan Tidak Mutasi sesuai format sebagaimana terlampir di link <https://bit.ly/3sQAscl> ;
5. *FC* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan *ASLI* telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
6. *FC* Ijazah *ASLI* dan Transkrip Nilai *ASLI* yang telah dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
7. *FC* Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
8. *FC* SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;

Semua kelengkapan berkas disusun rapi sesuai urutan dan dimasukkan ke dalam MAP Snelhektek warna putih yang ditulis Nama, Pendidikan, Jabatan yang dilamar, Nomor HP. Adapun penerimaan berkas fisik diserahkan langsung dikantor BKPSDM Kab. Kolaka Timur Sesuai Jadwal yang telah ditentukan dan tetap mematuhi standar Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)

### b) Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK JF Kesehatan meliputi:

SYARAT	JENIS DOKUMEN	UKURAN FILE (KB)	TIPE FILE	Ket.
Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah	500	jpg	WAJIB
Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi	Kartu Tanda Penduduk	500	jpg	WAJIB
Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	Surat Pernyataan 5 Poin	1000	pdf	WAJIB

Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai	Surat Lamaran	750	pdf	WAJIB
Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan)	Ijazah Asli	1000	pdf	WAJIB
transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	Transkrip Nilai Asli	1000	pdf	WAJIB
Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pengalaman Kerja minimal 3 tahun bagi tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR)	Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 2 - 5 tahun sesuai persyaratan)	700	pdf	WAJIB
Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini	Surat Rekomendasi Bekerja terus-menerus paling singkat 3 tahun pada Faskes Tempat Bekerja	2000	pdf	
SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat	SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan	2000	pdf	
Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini	Surat Rekomendasi Bagi Pelamar yang Melamar di Faskes Tempat Bekerja	2000	pdf	
STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR	Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan	1000	pdf	

Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. **Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.**

## F. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal tahapan seleksi berikut bersifat tentatif, jika terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan kemudian melalui laman **FB : BKPSDM KOLAKA TIMUR**

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November 2022 s.d 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

2. Tahapan Seleksi adalah sebagai berikut:

- a) Seleksi administrasi;
- b) Seleksi kompetensi; dan
- c) Seleksi wawancara.

## G. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## H. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan akan diumumkan melalui portal SSCASN;
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan Menteri secara tersendiri;

## I. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> pada Bulan Oktober 2022.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan lokasi tes serta informasi terkait kegiatan seleksi seleksi pengadaan PPPK Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Timur lainnya akan disampaikan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, serta media sosial resmi BKPSDM Kolaka Timur di <https://www.facebook.com/kolakatimurbkpsdm/>
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan calo/penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan terkait seleksi penerimaan PPPK, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
5. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
6. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Tim Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, Oktober 2022

**Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,**  
  
**ABD. AZIS**